



**PUTUSAN**

Nomor 545/Pid.B/2021/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Sugiantoro als Blenggur Bin Dasimin
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /17 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Alkmar Rt.08 Rw.07 Ds. Martopuro Kec.  
Purwosari Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Agus Sugiantoro als Blenggur Bin Dasimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 545/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 545/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 545/Pid.B/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS SUGIANTORO Alias BLENGGUR Bin DASIMIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUS SUGIANTORO Alias BLENGGUR Bin DASIMIN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama **Terdakwa AGUS SUGIANTORO Alias BLENGGUR Bin DASIMIN** berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Potong celana Panjang jenis jeans warna hitam yang berlumuran darah yang dipakai oleh korban Ketika mengalami kejadian pengeroyokan;
  - 1 (Satu) buah Teko (Ceret) / tempat minuman yang terbuat dari Aluminium yang dipergunakan oleh pelaku untuk memukul korban;
  - 1 (Satu) buah pecahan gelas teh yang dipergunakan oleh pelaku untuk memukul korban;
  - 1 (Satu) buah sarung pedang yang terbuat dari kayu warna coklat yang ada ukiran dalam kondisi pecah / terbelah yang dibawa oleh pelaku setelah selesai melakukan pengeroyokan;
  - 1 (Satu) buah gagang pedang yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibawa oleh pelaku setelah selesai melakukan pengeroyokan;

***Dirampas untuk Dimusnahkan;***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 545/Pid.B/2021/PN Bil



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AGUS SUGIANTORO als BLENGGUR bin DASIMIN** bersama dengan TULUS (DPO) dan ARIFIN (DPO) pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober pada tahun 2021, bertempat di dalam dapur Café Virus 21 di area Ruko Purwosari Blok B7 termasuk Jl. Raya Surabaya-Mlang Link. Polorejo Kel. Purwosari Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban RENDRA CATUR MUKTI WIBAWA atau barang mengakibatkan luka**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa datang ke Café Virus 21 kemudian terdakwa naik ke lantai 2 di room karaoke dengan ditemani korban, NULI dan SASA selanjutnya pada saat room karaoke tersebut sudah mau habis sehingga M.NUR HABIBI naik ke atas dan memberitahu korban jika sewa room sudah mau habis namun terdakwa emosi dan langsung berteriak teriak sambil membayar di kasir kemudian terdakwa mengajak teman-temannya yaitu TULUS dan ARIFIN untuk pergi ke Café Virus 21 selanjutnya terdakwa langsung mencari korban yang berada di dapur kemudian terdakwa memukul korban dengan tangan kosong berkali-kali kena pada bagian muka korban hingga korban jatuh ke lantai selanjutnya terdakwa mengambil gelas dan memukulkan gelas tersebut ke arah korban selanjutnya TULUS ikut memukuli korban dengan menggunakan kunci pas besar ke arah badan korban sedangkan ARIFIN menggunakan tangan kosong dan teko ke arah muka dan badan korban kemudian korban melarikan diri ke atas plafon untuk menghindari pemukulan lagi selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya kembali ke rumah masing-masing.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban RENDRA CATUR MUKTI WIBAWA menderita luka berdasarkan Visum et Repertum tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LEILI RAHMAWATI selaku dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Purwosari telah memeriksa korban RENDRA CATUR MUKTI WIBAWA dengan kesimpulan :



Telah diperiksa seorang laki-laki umur 24 tahun tinggi 165 cm berat 60 kg dengan keluhan kepala bagian atas nyeri dan terdapat luka memar di mata kiri diameter 5 cm, luka memar di belakang telinga kiri dimater 5 cm, terdapat luka robek di dahi sebanyak 5 lokasi (luka 1:panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm, Luka 2 : panjang 2 cm lebar 0,5cm dalam 0,5 cm Luka 3 : panjang 4 cm lebar0,5 cm dalam 0,5 cm, Luka 4 : panjang 5 cm, lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm Luka 5 : panjang 4 cm lebar 0,5cm dalam 0,5cm). Terdapat luka memar di punggung kanan panjang 10 cm lebar 2 cm, punggung kiri panjang 15 cm lebar 3 cm, punggung tengah panjang 15 cm lebar 2 cm. Anggota gerak atas terdapat luka robek padad siku tangan kiri panjang 5 cm lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm, Terdapat luka babras di lengan tagan kiri bagian bawah panjang 15 cm lebar 5 cm.

***Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DAWAKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 19.00 wib ;
  - Bahwa Saksi selaku orang tua dari saksi RENDRA CATUR MUKTI WIBAWA
  - Bahwa Benar anak saksi atas nama saksi RENDRA CATUR MUKTI WIBAYA berpamitan kepada saksi untuk membuka Café yang berada di daerah Purwosari tepatnya di Ruko Purwosari / Kafe VIRUS 21 tepatnya di area Ruko Purwosari Blok B7 termasuk Jalan Raya Surabaya – Malang Lingkungan Polorejo Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan
  - Bahwa Sekitar pukul 24.00 wib saksi mendapat telepon dari Pak RW atas nama SUWANDI yang merupakan RW lingkungan Ruko Milik anak saksi dan member kabar “Pak ndangmrinio di Kafanya sampean ono kejadian penganiayaan anak e sampean luka parah / Pak cepat kesini di Kafe milik bapak ada kejadian Penganiayaan, anak bapak terluka parah”
  - Bahwa Saksi langsung datang kelokasi kejadian dan mengetahui bahwa anak saksi yang bernama RENDRA sudah berada di Puskesmas Purwosari untuk dilakukan pertolongan/perawatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan cerita dari anak saksi yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa AGUS Alias BLENGGUR alamat Jl. Pandawa gang samping Tokoemas GADJAH Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan beserta dengan teman-temannya yang berjumlah sekira kurang lebih 6 (enam) orang tersebut namun di antara pengeroyok yang dikenal adalah terdakwa AGUS Alias BLENGGUR saja
  - Bahwa Pengeroyokan terjadi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 yang bertempat di Ruko Purwosari / Kafe VIRUS 21 tepatnya di area Ruko Purwosari Blok B7 termasuk Jalan Raya Surabaya – Malang Lingkungan Polorejo Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan
  - Bahwa Terdakwa bersama teman-teman terdakwa melakukan pengeroyokan menggunakan alat / sarana seperti besi, pedang, celurit dan kunci inggris
  - Bahwa Yang menjadi korban adalah anak kandung saya yang bernama RENDRA CATUR MUKTI WIBAWA
  - Bahwa Anak kandung saya atas nama saksi RENDRA mengalami luka-luka antara badan sampai dengan kepalanya
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;
2. Saksi **RENDRA CATUR MUKTI WIBAWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa yang melakukan pengeroyokan yang salah satunya adalah terdakwa;
  - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 wib yang berada di Café milik saksi yang beralamat di RukoPurwosari / Kafe VIRUS 21 tepatnya di area RukoPurwosari Blok B7 termasukJalan Raya Surabaya – Malang LingkunganPolorejoKelurahanPurwosariKecamatanPurwosariKabupatenPasuruan;
  - Bahwa terdakwa datang ke Café Virus 21 kemudian terdakwa naik ke lantai 2 di room karaoke dengan ditemani korban, NULI dan SASA selanjutnya pada saat room karaoke tersebut sudah mau habis sehingga M.NUR HABIBI naik ke atas dan memberitahu korban jika sewa room sudah mau habis namun terdakwa emosi dan langsung berteriak teriak sambil membayar di kasir kemudian terdakwa mengajak teman-temannya yaitu TULUS dan ARIFIN untuk pergi ke Café Virus 21 selanjutnya terdakwa langsung mencari korban yang berada di dapur kemudian terdakwa memukul korban dengan tangan kosong berkali-kali kena pada bagian muka korban hingga korban

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 545/Pid.B/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jatuh ke lantai selanjutnya terdakwa mengambil gelas dan memukulkan gelas tersebut ke arah korban selanjutnya TULUS ikut memukul korban dengan menggunakan kunci pas besar ke arah badan korban sedangkan ARIFIN menggunakan tangan kosong dan teko ke arah muka dan badan korban kemudian korban melarikan diri ke atas plafon untuk menghindari pemukulan lagi selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya kembali ke rumah masing-masing;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;
- 3. Saksi **SAPUTRA CAHYA Alias IPUT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian pengerojukan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 wib yang berada di Café milik saksi RENDRA yang beralamat di Ruko Purwosari / Kafe VIRUS 21 tepatnya di area Ruko Purwosari Blok B7 termasuk Jalan Raya Surabaya – Malang Lingkungan Polorejo Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi korban RENDRA CATUR MUKTI WIBAWA adalah juragan saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut ada ketersinggungan antara saksi korban RENDRA dengan terdakwa dimana pada saat itu ada yang mengantri untuk masuk ke room karaoke dimana saksi korban RENDRA pemilik kafe dan terdakwa sedang berada di dalam room;
  - Bahwa saat saksi akan menutup Café, datanglah terdakwa Bersama dengan 4 (empat) orang yang tidak dikenal kemudian mencari saksi korban RENDRA dan terdakwa langsung memukul saksi korban RENDRA di dapur dengan kunci pas besar hingga jatuh dan dalam keadaan jatuh teman-teman terdakwa langsung memukul saksi korban RENDRA dengan menggunakan alat seperti teko dan gelas yang ada di lokasi tersebut;
  - Bahwa saksi langsung keluar dan memanggil bantuan untuk melerainya;
  - Bahwa setelah terdakwa bersama 4 (empat) temannya keluar sempat menggedor-gedor pintu dengan menyuruh saksi korban RENDRA keluar;
  - Bahwa saksi korban RENDRA mendapatkan luka dari kepala hingga ke badan saksi korban RENDRA;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban RENDRA CATUR MUKTI WIBAWA Bersama dengan 4 (empat) orang teman-teman terdakwa;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 wib yang berada di Café milik saksi RENDRA yang beralamat di Ruko Purwosari / Kafe VIRUS 21 tepatnya di area Ruko Purwosari Blok B7 termasuk Jalan Raya Surabaya – Malang Lingkungan Polorejo Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dimana saksi korban RENDRA yang memukul terdakwa terlebih dahulu kemudian ada ajakan saksi korban RENDRA dimana yang menyinggung untuk emantang “Carok”;
- Bahwa atas tantang tersebut kemudian terdakwa menelpon adik terdakwa yang bernama ARIFIN kemudian pada saat jalan pulang terdakwa bertemu dengan ROBBY dan terdakwa meminta tolong untuk di antar pulang;
- Bahwa terdakwa datang memukul saksi korban RENDRA dengan tangan kosong dan melihat barang-barang yang ada di dapur kemudian memukulkannya kearah saksi korban RENDRA;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam Café Bersama dengan TULUS (DPO) dan ARIFIN (DPO) tidak membawa barang-barang senjata dari luar;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dan pintu Café tertutup pedang tersebut diberikan oleh sdr RELI hanya untuk menggertak saksi korban RENDRA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. **Barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barangsiapa”** adalah *siapa pun orangnya baik orang-perorangan maupun badan hukum yang merupakan subjek hukum penanggung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana* ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan telah mengajukan terdakwa yang berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama : **AGUS SUGIANTORO Alias BLENGGUR Bin DASIMIN**, selanjutnya terdakwa dipersidangan telah pula membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dipersidangan, terdakwa menerangkan bahwa mereka dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti jalannya proses persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dari pengamatan hakim sepanjang proses pemeriksaan perkara ini, ternyata terdakwa dalam keadaan waras dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. **Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang artinya bila salah satu unsur diatas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan sendirinya unsur ke-2 diatas juga terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Dengan terang-terangan”** berarti *“Tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila orang lain dapat melihatnya”* ;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan **“kekerasan”** menurut Pasal 89 KUHP adalah *“membuat orang pingsan atau tidak berdaya”*, sedangkan menurut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan *Kekerasan (kb)* berarti : *“Perihal keras; perbuatan yang sewenang-wenang (mengandalkan fisik)”* ; ( Vide : Tim PrimaPena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru, Gitamedia Press, Hal. 424 ) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hoge Raad didalam putusannya tertanggal 19 Nopember 1894 menyebutkan bahwa *"Pada pasal 170 KUHP pelaku tidak bertanggung jawab untuk akibat-akibat parah dari perbuatan-perbuatan pelaku peserta"* ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap seperti tersebut diatas terungkap pada pokoknya bahwa benar kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 wib yang berada di Café milik saksi RENDRA yang beralamat di Ruko Purwosari / Kafe VIRUS 21 tepatnya di area Ruko Purwosari Blok B7 termasuk Jalan Raya Surabaya – Malang Lingkungan Polorejo Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, berawal ketika terdakwa datang ke Café Virus 21 kemudian terdakwa naik ke lantai 2 di room karaoke dengan ditemani korban, NULI dan SASA selanjutnya pada saat room karaoke tersebut sudah mau habis sehingga M.NUR HABIBI naik ke atas dan memberitahu korban jika sewa room sudah mau habis namun terdakwa emosi dan langsung berteriak teriak sambil membayar di kasir kemudian terdakwa mengajak teman-temannya yaitu TULUS dan ARIFIN untuk pergi ke Café Virus 21 selanjutnya terdakwa langsung mencari korban yang berada di dapur kemudian terdakwa memukul korban dengan tangan kosong berkali-kali kena pada bagian muka korban hingga korban jatuh ke lantai selanjutnya terdakwa mengambil gelas dan memukulkan gelas tersebut ke arah korban selanjutnya TULUS ikut memukuli korban dengan menggunakan kunci pas besar ke arah badan korban sedangkan ARIFIN menggunakan tangan kosong dan teko ke arah muka dan badan korban kemudian korban melarikan diri ke atas plafon untuk menghindari pemukulan lagi selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya kembali ke rumah masing-masing ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Ad.2 diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas pula, ternyata keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan kesatu penuntut umum dimaksud telah terpenuhi dan terbukti, maka selayaknyalah para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"**;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 545/Pid.B/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) Potong celana Panjang jenis jeans warna hitam;
- 1 (Satu) buah Teko (Ceret) / tempat minuman;
- 1 (Satu) buah pecahan gelas teh;
- 1 (Satu) buah sarung pedang yang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (Satu) buah gagang pedang;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban **AGUS SUGIANTORO**  
**Alias BLENGGUR Bin DASIMIN**

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 545/Pid.B/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS SUGIANTORO Alias BLENGGUR Bin DASIMIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUS SUGIANTORO Alias BLENGGUR Bin DASIMIN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Potong celana Panjang jenis jeans warna hitam;
  - 1 (Satu) buah Teko (Ceret) / tempat minuman yang terbuat dari Alumunium;
  - 1 (Satu) buah pecahan gelas teh;
  - 1 (Satu) buah sarung pedang yang terbuat dari kayu warna coklat yang ada ukiran dalam kondisi pecah / terbelah;
  - 1 (Satu) buah gagang pedang yang terbuat dari kayu warna coklat;**Dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh kami, Octiawan Basri, S.H.. Mh, sebagai Hakim Ketua , Abang Marthen Bunga, S.H..Mhum , Indra Cahyadi, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKHMAD TAUFIK, SH, Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Rudi Purwanto, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abang Marthen Bunga, S.H..Mhum

Octiawan Basri, S.H.. Mh

Indra Cahyadi, S.H.. Mh

Panitera Pengganti,

AKHMAD TAUFIK, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)